



BAB 1

PENDAHULUAN

Maraknya aksi kekerasan dan kerusuhan massal akhir-akhir ini, membuat kita cukup prihatin. Dikatakan dengan istilah cukup prihatin, karena dari peristiwa yang begitu kecil saja, ternyata dapat memicu kerusuhan massal yang menimbulkan banyak korban, bukan hanya harta benda, melainkan pula jiwa manusia. Sedangkan lokasi dari terjadinya peristiwa kerusuhan-kerusuhan tersebut merata di hampir di seluruh kepulauan-kepulauan besar Nusantara ini. Termasuk halnya di daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, dimana kerusuhan tersebut diakibatkan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran, sehingga terdapatnya sekelompok orang yang bertindak berlawanan dengan perundang-undangan yang ada.

Tidak mengherankan jika saja banyak orang yang mencari penyebabnya. Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa sebagai faktor pemicunya antara lain, karena terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, tersumbatnya komunikasi, atau karena adanya rekayasa pihak ketiga.¹ Kecuali itu ada pula yang mengkaitkannya dengan makin meningkatnya suhu politik menjelang pemilu dan di masa pemilu itu sendiri, terlebih-lebih dengan semakin turunnya nilai rupiah terhadap dolar yang lebih dikenal dengan istilah krisis moneter.

Maraknya aksi kerusuhan yang terjadi belakangan ini di tanah air, adalah

¹ Sahardi Utama, *Menepahi Jejak Reformasi, Era Grafindo*. Jakarta, 2007, hal. 22.

karena terjadinya ketidakadilan di masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi kekuasaan dari oknum aparat, tersumbatnya aspirasi masyarakat, serta adanya jurang antara si kaya dan si miskin.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka membicarakan perihal kerusuhan ini tidak terlepas dari faktor-faktor penyulut kerusuhan itu sendiri. Maka dalam kedudukan yang sedemikian penghasut mempunyai kepentingan atas peristiwa-peristiwa kerusuhan yang ditimbulkan tersebut.

Mengantisipasi adanya penghasut yang bakal menyulut berbagai kerusuhan tersebut, maka Presiden Soeharto pernah membentuk Pusat Komando (POSKO) Kewaspadaan Nasional, yang antara lain bertugas untuk memantau gerakan-gerakan penghasut, penyebar selebaran, dan sebagainya. Sebab, menurut Presiden, dengan mencernati detail peristiwa kerusuhan yang terjadi dapat disusupi adanya kelompok-kelompok tertentu yang memang hendak menggoyang stabilitas nasional.

Suatu hal yang sangat berhubungan dengan peristiwa unjuk rasa adalah terjadinya hal-hal yang berakibat tidak baik yang menyertai unjuk rasa tersebut yaitu terjadinya anarkhis. Apabila terjadi suatu anarkhis dalam suatu peristiwa unjuk rasa maka kepada pihak penanggung jawab unjuk rasa tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yang salah satunya adalah pertanggung jawaban pidana.

Kajian skripsi ini tidaklah sedemikian luasnya, hanya saja perbandingan uraian di atas mendudukan penghasut pada suatu peristiwa tindak pidana sehingga dengan demikian sanksi-sanksi pidana sebagaimana yang diatur oleh undang-undang perlulah dimintakan pertanggung-jawabannya kepada penghasut. Perihal ketentuan menghasut